

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan *tax planning* di perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan dalam pos-pos tertentu dalam laporan laba rugi perusahaan, sehingga biaya-biaya yang sebelumnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menjadi biaya yang secara ketentuan perundang-undangan perpajakan boleh untuk dikurangkan. Pemberian kebijakan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Kenikmatan fasilitas perumahan
Biaya ini dapat dibiayakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan oleh perusahaan dengan cara mengambil kebijakan untuk memberikannya dalam bentuk tunjangan perumahan yang diberikan kepada karyawannya.
 - b. Kenikmatan mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan
Biaya untuk fasilitas pendidikan dan pelatihan dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh perusahaan dengan cara mengambil kebijakan untuk mengganti biaya tersebut dalam bentuk tunjangan bagi karyawannya.
 - c. Kenikmatan mendapatkan fasilitas pengobatan
Biaya untuk fasilitas klinik pengobatan karyawan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan

dengan cara menerapkan kebijakan untuk memberikannya dalam bentuk penggantian pengobatan ataupun dalam bentuk tunjangan kesehatan bagi karyawannya.

d. Kenikmatan program umum pendidikan dan pelatihan

Biaya program umum pendidikan dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto (*deductible expenses*) dengan cara perusahaan harus menerapkannya dalam bentuk pemberian tunjangan umum pendidikan

e. Pemberian kenikmatan berupa cuti karyawan

Biaya cuti karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expenses*). Agar biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan harus mengambil kebijakan dalam bentuk tunjangan.

f. Biaya perjalanan dinas dan rekreasi

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) huruf e, bahwa biaya perjalanan dinas dan rekreasi termasuk imbalan natura atau kenikmatan yang merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expenses*). Agar biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan maka sebaiknya perusahaan memberikannya dalam sistem kombinasi *lumpsum* dan *at cost* yaitu pegawai yang melakukan dinas atau rekreasi menerima sejumlah uang tertentu yang

dibayarkan sekaligus seperti uang saku dan untuk beberapa hal uang yang diberikan perusahaan disesuaikan dengan bukti yang dikeluarkan seperti biaya penginapan atau transportasi pegawai.

2. Berdasarkan hasil analisis pengujian secara statistik yang sudah dibahas sebelumnya diperoleh hasil bahwa rata-rata PPh terutang perusahaan sebelum penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) lebih besar dibandingkan dengan rata-rata PPh terutang perusahaan setelah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dapat meminimalkan kewajiban atau PPh terutang.

5.2 Saran

1. Bagi perusahaan
Sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan pajak agar dapat mengefisiensikan kewajiban pajak atau PPh terutang tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan SDM yang memadai berkaitan dengan perpajakan sehingga proses perencanaan pajak dapat berjalan secara maksimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam periode penelitian yaitu hanya 2 tahun, bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dari 2 tahun.